

PELAKSANAAN PENYELESAIAN PERKARA CERAI GUGAT DENGAN ALASAN SUAMI DI PENJARA

Fitra Mulyawan¹

¹Universitas Ekasakti, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Diterima: 25 Juli 2019
Direvisi: 29 Juli 2019
Diterbitkan: 1 Agustus 2019

KATA KUNCI

Perkara, Cerai gugat,
Persidangan

KORESPONDEN

E-mail: moelyaftr@yahoo.com

ABSTRAK

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 mengatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasangan suami isteri pada kenyataannya memang banyak yang tidak mampu mengatasi berbagai macam cobaan yang menghampiri kehidupan rumah tangga mereka. Hal ini mengakibatkan pecahnya mahligai perkawinan yang telah dibangun dan berujung dengan perceraian sebagai solusi terakhir dalam rumah tangga. Namun untuk melakukan sebuah perceraian, harus ada cukup alasan yang diatur oleh Undang-undang bahwa suami isteri tidak akan rukun kembali dan salah satu yang menjadi alasan bagi seseorang untuk mengajukan perceraian adalah karena salah satu pihak mendapat hukuman penjara. Dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana pelaksanaan penyelesaian perkara cerai gugat dengan alasan suami di penjara pada Pengadilan Agama kelas IIB Lubuk Basung dan pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan alasan suami di penjara, serta apa saja kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan penyelesaian perkara cerai gugat dengan alasan suami di penjara di Pengadilan Agama Lubuk Basung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, penyelesaian perkara cerai gugat dengan alasan suami di penjara, tidak jauh berbeda dengan perkara cerai gugat dengan alasan lain, perbedaannya terdapat dalam hal pembuktian yaitu dengan salinan putusan PN yang sudah inkracht. Kedua pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat dengan alasan suami di penjara adalah tidak ada lagi tujuan perkawinan suami isteri yang akan dicapai, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi keduanya. Ketiga, kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan penyelesaian perkara cerai gugat dengan alasan suami di penjara adalah Tergugat tidak bersedia menanda tangani relaas panggilan, sulitnya prosedur yang harus ditempuh oleh Tergugat untuk memperoleh izin dari Lembaga Pemasarakatan serta tidak hadirnya Tergugat dalam Persidangan.

PENDAHULUAN

Masalah perkawinan bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-undang tersebut telah menampung dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan bagi berbagai golongan masyarakat Indonesia yang berbeda-beda.

Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal (Ahmad Rofiq. 1998:268). Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Di dalam penjelasan umum, point 4 huruf (e) meyakini: “karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan”, sebagaimana dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.

Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyebutkan bahwa: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Kenyataan menunjukkan bahwa hubungan suami isteri itu gagal dalam mendirikan rumah tangganya karena menemui beberapa masalah yang tidak dapat diatasi. Ketidakharmonisan ini disebabkan adakalanya salah satu pihak dari suami isteri aupun keduanya tidak melaksanakan kewajiban.

Salah satu prinsip perkawinan Islam yang lainnya adalah bahwa ikatan perkawinan tidak boleh menyebabkan penderitaan pada pasangan tersebut, atau membuatnya melanggar batas-batas yang ditentukan oleh Allah. Djamil latif dalam bukunya yang berjudul Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, juga mengungkapkan bahwa: “Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian apabila hal tersebut dipandang lebih baik dari pada masih dalam ikatan perkawinan, karena Islam membuka kemungkinan perceraian baik dengan jalan talak maupun dengan jalan fasakh demi menjunjung tinggi prinsip kebebasan dan kemerdekaan manusia” (Djamil Latif, 1985:29).

Meskipun Islam membolehkan adanya perceraian sebagai alternatif terakhir tetapi Agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah suatu yang bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam. Karena setiap perbuatan yang merusak ikatan perkawinan sangat dibenci Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Rasulullah SAW juga bersabda:

أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya : Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian (HR. Imam Tirmidzi) (Abu Abdullah Muhammad ibnu Yazid Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, 2004:219).

Dengan arti kata untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan rukun kembali. Namun selama masih ada jalan untuk mewujudkan kembali nuansa sakinah dalam rumah tangga, sedapat mungkin perceraian harus dihindari (Kamal Muchtar, 1993:66).

Pemerintah Republik Indonesia berupaya sedemikian rupa agar perceraian dalam rumah tangga dapat dihindari. Terbukti dengan dibuatnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang aturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini dapat dilihat pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Berkaitan dengan masalah perceraian, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa yang berwenang mengadili perkara perceraian untuk masyarakat yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama sebagaimana tertuang dalam Pasal 49 ayat (1) BAB III.

Berkaitan dengan hal ini, Pengadilan Agama Kelas IIB Lubuk Basung sebagai salah satu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung yang berwenang menyelesaikan perkara perdata Islam dengan yurisdiksi Kecamatan bagian Barat Kabupaten Agam yang terdiri dari 4 Kecamatan. Berdasarkan kewenangannya, Pengadilan Agama Kelas IIB Lubuk Basung telah menerima dan menyelesaikan bermacam jenis perkara termasuk perkara perceraian, yang mana untuk perkara perceraian diajukan dengan berbagai macam alasan oleh Pemohon atau Penggugat yang alasan tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. Ada perkara yang diajukan oleh pihak suami (Cerai Talak) dan ada perkara yang diajukan oleh pihak isteri (Cerai Gugat)

Dengan demikian penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Cerai Gugat dengan Alasan Suami di Penjara (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas IIB Lubuk Basung)”**.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini metode yang ingin penulis gunakan adalah kualitatif dengan jenis kualitatif deskriptif, yaitu suatu upaya untuk menggambarkan dan menginterpretasikan permasalahan yang diteliti serta menjelaskan tentang pelaksanaan penyelesaian perkara cerai gugat dengan alasan suami di penjara. Data yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dari informan. Data skunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap literatur yang dapat menunjang penelitian.

Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif yaitu mengelompokkan data menurut aspek-aspeknya, kemudian disajikan secara deskriptif yaitu tentang pelaksanaan penyelesaian perkara cerai gugat dengan alasan suami di penjara di Pengadilan Agama Kelas IIB Lubuk Basung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Cerai Gugat dengan Alasan Suami di Penjara di Pengadilan Agama Kelas IIB Lubuk Basung.

Dalam memutuskan suatu perkara di persidangan seorang hakim harus memperhatikan alasan-alasan dan dasar-dasarnya pengajuan gugatan juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Mengenai putusan Nomor 0119/Pdt.G/2017/PA.LB, dan Nomor 0200/Pdt.G/2017/PA.LB yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Basung pada tahun 2017 dapat penulis lakukan analisis dari segi hukum formil sebagai berikut:

1. Pengajuan Gugatan
 - a. Kewenangan Relatif dan Absolut

Perkara cerai gugat Nomor 0119/Pdt.G/2017/PA.LB, dan Nomor 0200/Pdt.G/2017/PA.LB diajukan oleh Penggugat dalam bentuk tertulis berupa surat gugatan kepada Pengadilan Agama Lubuk Basung. Pengajuan gugatan atau permohonan dimungkinkan secara tertulis maupun secara lisan bagi orang yang buta huruf sebagaimana ketentuan Pasal 120 HIR.

Dalam melakukan penerimaan perkara ini, petugas yang terkait akan melakukan pemeriksaan apakah perkara tersebut telah sesuai dengan kewenangan Pengadilan Agama Lubuk Basung. Ketentuan tentang kewenangan relatif diatur secara umum dalam Pasal 118 HIR/142 RBg, dan secara khusus diatur dalam perundang-undangan. Pada dasarnya: “gugatan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal tergugat oleh pihak yang berkepentingan dan mempunyai ikatan hukum, sedangkan permohonan diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal Pemohon, kecuali Undang-undang menentukan lain” (Mukti Arto, 2003: 45). Pengecualian ini ditemukan dalam Pasal 66 dan 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menetapkan bahwa: “perkara perceraian diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi kaum wanita dan anak-anak, kecuali jika perlindungan tersebut tidak dapat diberika karena alasan-alasan tertentu yang telah diatur dalam Undang-undang, atau pihak isteri yan gbersangkutan tidak menghendaki (Mukti Arto, 2003).

Mengenai penerapan kewenangan relatif di Pengadilan Agama Lubuk Basung pada perkara 0119/Pdt.G/2017/PA.LB, diperoleh data bahwa penggugat bertempat tinggal di Kubu Durian, Jorong Manggopoh, Kenagarian Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Sedangkan pada perkara Nomor 0200/Pdt.G/2017/PA.LB, Penggugat bertempat tinggal di Padang Bio-bio, Jorong Pasar Bawan, Kenagarian Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam, sehingga berdasarkan kompetensi relatif, maka perkara yang diajukan penggugat ke Pengadilan Agama Lubuk Basung telah sesuai denngan aturan, karena alamat kediaman Penggugat merupakan wilayah hukum penggugat, sehingga Pengadilan Agama Lubuk Basung berhak menyelesaikan perkara tersebut.

Kemudian, dalam penerapan kewenangan absolut pada Pengadilan Agama Lubuk Basung, maka dilihat dari segi dasar dilaksanakan perkawinan itu sendiri yaitu perkawinan yang dilaksanakan secara Islam. Dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ditentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenag memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah. Bidang perkawinan yang menjadi

kewenangan dan kekuasaan Pengadilan Agama adalah hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Berdasarkan isi undang-undang tersebut, maka Pengadilan Agama Lubuk Basung mempunyai hak untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara Nomor 0119/Pdt.G/2017/PA.LB dan perkara Nomor 0200/Pdt.G/2017/PA.LB baik secara kewenangan relatif maupun absolut.

b. Isi Gugatan

Pengajuan sebuah perkara cerai gugat dimulai dengan pembuatan sebuah surat gugatan tertulis dengan identitas yang jelas yaitu, isteri berkedudukan sebagai Penggugat dan suami sebagai Tergugat. Unsur dari sebuah surat gugatan di pengadilan meliputi Identitas kedua belah pihak; Posita/fundamentun petendi; Petitum dan Menetapkan biaya menurut hokum. Sedangkan petitum subsidairnya adalah apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Oleh sebab itu bahwa surat gugatan perkara Nomor 0119/Pdt.G/2017/PA.LB dan perkara Nomor 0200/Pdt.G/2017/PA.LB telah memenuhi unsur sebuah surat gugatan, yaitu identitas, posita dan petitum.

2. Usaha Perdamaian

Usaha perdamaian baik pada perkara Nomor 0119/Pdt.G/2017/PA.LB dan perkara Nomor 0200/Pdt.G/2017/PA.LB tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 130 HIR *Juncto* Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dikarenakan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak juga mengirimkan wakil/kuasanya, sedangkan Pengadilan Agama Lubuk Basung melalui jurusita pengganti telah memanggil Tergugat untuk datang ke persidangan secara patut.

Dalam hal usaha perdamaian, dari perkara cerai gugat dengan alasan suami di penjara yang diterima oleh Pengadilan Agama Lubuk Basung ditemukan fakta bahwa, tidak satupun dari perkara tersebut yang melalui usaha perdamaian, karena Tergugat tidak hadir. Menurut penulis ketidak hadiran Tergugat dalam kasus ini cukup beralasan karena tergugat sedang menjalani hukuman di penjara.

Sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg yang berbunyi “bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*)”. Seharusnya Tergugat mengirim wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan, jika Tergugat memang tidak mendapatkan izin dari pihak Lembaga Pemasyarakatan untuk hadir dalam persidangan. Dan karena Tergugat tidak hadir ini juga mengakibatkan proses perdamaian dan mediasi tidak akan dapat dilakukan.

3. Pembacaan Gugatan dan Jawaban

Setelah usaha perdamaian/mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan. Pada perkara Nomor 0119/Pdt.G/2017/PA.LB pembacaan gugatan dilakukan pada sidang pertama, sedangkan perkara Nomor 0200/Pdt.G/2017/PA.LB dibacakan pada sidang kedua. Pemeriksaan perkara cerai gugat dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 68 dan 80 Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Tahapan setelah pembacaan gugatan adalah jawaban Tergugat atas surat gugatan Penggugat. Pada perkara Nomor 0119/Pdt.G/2017/PA.LB dan perkara Nomor 0200/Pdt.G/2017/PA.LB tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak bisa hadir dan tidak

mengirimkan wakil/kuasanya. Sehingga Majelis bisa melakukan proses persidangan selanjutnya, yaitu tahap pembuktian.

Dalam proses jawab menjawab ini, Tergugat dan penggugat diberikan hak yang sama selama perkara diproses dalam persidangan. Jika Tergugat tidak bisa hadir, Tergugat diberikan hak untuk mengirimkan wakil atau kuasanya ke persidangan. Selain itu Tergugat juga dapat memberikan jawaban secara tertulis atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan mengirimkannya ke Majelis yang menyidangkan perkara tersebut karena mungkin saja ada hak-hak yang ingin diperjuangkan oleh Tergugat sebagai suami.

Dalam perkara cerai gugat dengan alasan suami dipenjara, salah satu faktor yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah karena Tergugat harus menjalani hukuman untuk jangka waktu yang lama, sehingga Tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami yang mengakibatkan hak-hak Penggugat menjadi terabaikan, dengan kata lain Penggugat sebagai seorang isteri berada dalam posisi yang terdzolimi.

4. Pembuktian

Duduk perkara dalam putusan perkara Nomor 0119/Pdt.G/2017/PA.LB ini menyebutkan Tergugat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Lubung Basung selama 15 Tahun karena kasus pembunuhan, dan ketika Penggugat mengajukan gugatan perceraian, Tergugat telah menjalani hukuman selama 4 tahun. Pembuktian dalam perkara Nomor 0119/Pdt.G/2017/PA.LB dilakukan pada sidang pertama.

Dalam putusan Nomor 0119/Pdt.G/2017/PA.LB disebutkan bahwa untuk memperkuat dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- a) Fotokopi Kutipan Akta Nikah
- b) Fotokopi salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung

Sedangkan duduk perkara Nomor 0200/Pdt.G/2017/PA.LB dalam putusan perkara ini menyebutkan Tergugat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Pariaman karena kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu sehingga Tergugat dikenai hukuman 4 tahun, dan pada saat Penggugat mengajukan perceraian, Tergugat telah menjalani hukuman selama lebih kurang 1 (satu) tahun. Pembuktian dalam perkara Nomor 0200/Pdt.G/2017/PA.LB ini dilakukan pada sidang kedua.

Dalam putusan perkara Nomor 0200/Pdt.G/2017/PA.LB disebutkan bahwa untuk memperkuat dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- a) Fotokopi Kutipan Akta Nikah
- b) Fotokopi salinan putusan Pengadilan Negeri Pariaman

Selain bukti-bukti surat tersebut, untuk memperkuat gugatan, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menguatkan dalil dalam gugatan Penggugat. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Pasal 23 yang berbunyi: "Gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suami isteri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagaimana bukti Penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap" (Direktorat Pembinaan Badan Peradilan agama Islam, 2001:165).

5. Putusan

Pada perkara Nomor 0119/Pdt.G/2017/PA.LB pembacaan putusan dalam perkara ini dilakukan dilakukan pada sidang pertama setelah pembacaan surat gugatan. sedangkan perkara Nomor 0200/Pdt.G/2017/PA.LB pembacaan putusan dilakukan pada sidang kedua.

Dari penjelasan di atas dapat terlihat perbedaan dalam banyaknya persidangan. Pada perkara Nomor 0119/Pdt.G/2017/PA.LB pembacaan putusan dilakukan pada sidang pertama. Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya menjelaskan bahwa batas maksimal pengunduran yang dapat dibenarkan hanya sampai tiga kali saja, tetapi Tergugat tidak datang menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, hakim wajib menjatuhkan putusan *verstek* (M.Yahya Harahap, 2010:390).

Sedangkan pada perkara Nomor 0200/Pdt.G/2017/PA.LB pembacaan putusan dilakukan pada sidang kedua, artinya Tergugat dipanggil sebanyak dua kali. Menurut Hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung Bapak Firdaus, SHL., MH (Hakim PA Lubuk Basung) hal ini karena alasan yang diajukan Penggugat adalah bukan semata-mata karena Tergugat di Penjara, tapi karena faktor perselisihan, sehingga Penggugat perlu menghadirkan saksi untuk mendukung dalil gugatan Penggugat.

Pada perkara Nomor 0200/Pdt.G/2017/PA.LB Majelis berpendapat bahwa cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan dasar PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 KHI huruf f yang menyatakan “antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

A. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IIB Lubuk Basung dalam Memutus Perkara Cerai Gugat dengan Alasan Suami di Penjara.

Menurut hukum perkawinan Indonesia, untuk bercerai masing-masing pihak tidak dapat begitu saja datang ke Pengadilan Agama dan minta agar diputuskan, tetapi harus ada alasan-alasan, dan atas dasar alasan-alasan seperti yang ditentukan oleh undang-undang, pihak-pihak dapat minta perceraian.

Hakim dalam memutus perkara, selain harus memperhatikan alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat ketentuan-ketentuan dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Pengadilan Agama Lubuk Basung dalam memutuskan perkara tersebut mengacu pada dasar hukum positif.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan tentang penyelesaian perkara cerai gugat dengan alasan suami di penjara ini, sesuai dengan tujuan pelaksanaan penelitian yang salah satunya adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memeriksa cerai gugat dengan alasan suami di penjara sampai ke tahap kesimpulan untuk menghasilkan putusan yang seadil-adilnya bagi para pihak yang berperkara.

Dari hasil wawancara Penulis dengan Bapak Firdaus (Hakim PA Lubuk Basung), serta hasil analisis penulis terhadap putusan perkara Nomor 0119/Pdt.G/2017/PA.LB dan perkara Nomor 0200/Pdt.G/2017/PA.LB, penulis dapat memperoleh beberapa pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Dalam hal ini dapat penulis jabarkan sebagai berikut:

1. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 KHI. Rumusan tersebut mengandung harapan, bahwa dengan melangsungkan perkawinan akan diperoleh suatu kebahagiaan, baik materil maupun sprituil.

Kebahagiaan yang akan dicapai bukanlah kebahagiaan yang sifatnya sementara saja, tetapi kebahagiaan yang kekal, yang hanya berakhir dengan kematian salah satu pasangan tersebut (Asmin, 1986:20). Sedangkan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal serumah lagi untuk kurun waktu yang lama karena Tergugat harus menjalani hukuman penjara, selama itu pula Tergugat tidak mungkin dapat menunaikan kewajibannya sebagaimana lazimnya perkawinan tersebut.

2. Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah Pecah

Satu pertimbangan yang juga digunakan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus perkara cerai gugat dengan alasan suami dipenjara adalah dengan melihat dari segi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak (suami-isteri) yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi. Hal ini terlihat dari tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, dan Tergugat juga tidak mengirimkan wakil atau kuasanya.

Hal ini menjadi salah satu pertimbangan bagi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara cerai gugat yang diajukan oleh seorang isteri dengan alasan suami dipenjara. Dan juga pertimbangan lain yaitu apabila suatu rumah tangga telah hilang kebaik-kebaikan dan kasih sayang di dalamnya dan tujuan dari perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami isteri, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk tetap bersatu kuat dugaan justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan (*mafsadah*), padahal menolak mafsadah lebih utama dari pada menarik masalah.

Disini terlihat bahwa pertimbangan hakim berdasarkan terhadap keadaan suami dalam penjara mengakibatkan situasi rumah tangga tidak akan berjalan dengan baik dan normal. Sehingga hal ini akan memungkinkan terjadinya hal-hal yang diluar dari yang diharapkan dan akan membuat tujuan perkawinan tidak akan terwujud.

3. Keinginan untuk mempertahankan rumah tangga

Untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak (suami-isteri), sementara dalam perkara *a quo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi. Unsur ikatan lahir dan bathin antara Penggugat dan Tergugat sebagai modal untuk mempertahankan rumah tangganya sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kediaman bersama karena Tergugat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan.

4. Usaha damai oleh pihak keluarga

Terhadap permasalahan keluarga antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak bisa diperbaiki kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Kondisi ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan bathin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi nasehat-nasehat dari pihak keluarga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya.

Berdasarkan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung, dapat penulis simpulkan bahwa ada beberapa pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara cerai gugat yang dalam posita gugatannya memuat alasan karena suami di penjara. Sehingga ini yang menjadi faktor utama yang meyakinkan hakim untuk memutus perkara tersebut sekalipun pihak Tergugat tidak hadir dalam persidangan, karena para pihak terutama pihak Tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mempertahankan haknya sekalipun Tergugat tidak hadir. Misalnya dengan memberikan hak untuk mengirimkan wakil

atau kuasanya dan untuk memberikan jawaban secara tertulis dan mengirimkannya ke Pengadilan.

Ini menunjukkan bahwa semua perkara yang diperiksa dalam persidangan akan melalui proses yang panjang dan matang sehingga nantinya menghasilkan putusan yang mengandung prinsip-prinsip keadilan dengan mempertimbangkan alasan yang wajib dibuktikan oleh pihak yang menggugat dengan tidak mengenyampingkan hak dari Tergugat.

B. Kendala-kendala yang Ditemui dalam Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Cerai Gugat dengan Alasan Suami di Penjara Pada Pengadilan Agama Kelas IIB Lubuk Basung.

Berdasarkan penjelasan dari hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung (wawancara) bahwa ada beberapa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan penyelesaian perkara cerai gugat dengan alasan suami di penjara, yaitu:

1. Tergugat tidak bersedia menanda tangani relaas panggilan, karena Tergugat beranggapan jika relaas tidak ditanda tangani maka sidang tidak dapat dilanjutkan. Padahal dengan datangnya jurusita pengganti menyampaikan relaas panggilan kepada Tergugat yang dilakukan secara resmi dan patut merupakan suatu dasar bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara tersebut secara *verstek*, sekalipun Tergugat tidak datang ke persidangan.
2. Rumitnya prosedur yang harus ditempuh oleh Tergugat untuk memperoleh izin keluar dari lembaga pemasyarakatan, jika ingin hadir di persidangan. Hal ini membuat Tergugat mengurungkan niatnya untuk hadir di persidangan sekalipun Tergugat ingin hadir untuk memperjuangkan hak-haknya.
3. Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat tidak bisa mempertahankan haknya, padahal tergugat punya hak untuk menanggapi gugatan penggugat. Sehingga dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim hanya bisa mendengarkan keterangan dan bukti dari pihak Penggugat saja

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyelesaian perkara cerai gugat dengan alasan suami dipenjara tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan penyelesaian perkara cerai gugat dengan alasan lain. Hanya saja pada perkara cerai gugat dengan alasan suami di penjara karena mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih berat, maka pembuktian yang dilakukan oleh hakim cukup dengan melihat salinan putusan dari Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan jika hukumannya kurang dari 5 (lima) tahun, maka selain putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap juga diperintahkan untuk menghadirkan saksi.
2. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama kelas IIB Lubuk Basung dalam memutus perkara cerai gugat dengan alasan suami di penjara yaitu pertimbangan dari segi tujuan perkawinan yang sudah tidak dapat terwujud lagi karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah serta tidak ada lagi unsur-unsur

kebaikan dan kasih sayang di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak bisa lagi dilakukan usaha damai antara kedua belah pihak oleh keluarga dan Majelis Hakim.

3. Kendala yang ditemui oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung Kelas IIB dalam pelaksanaan penyelesaian perkara cerai gugat dengan alasan suami di penjara, yaitu Tergugat tidak bersedia menanda tangani relaas panggilan, rumitnya prosedur yang harus ditempuh oleh Tergugat untuk memperoleh izin dari Lembaga Pemasarakatan untuk menghadiri sidang serta ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abu Abdullah Muhammad Ibnu Yazid Ibnu Majah, (2004). *Sunan Ibnu Majah*. Jordan: Baitul Afkar Al Dauliyyah
- Ahmad Rofiq, (2003). *Hukum Islam Indonesia*. Cetakan ke-6, Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Tahir Hamid, (1996). *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnyanya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asmin, (1986). *Status Perkawinan Antar Agama*. Jakarta: Dian Rakyat
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, (2001). *Himpunan Peraturan Perundang- Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta
- Djamil Latif, (1985). *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Cet. Ke-2. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Kamal Muchtar, (1993). *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- M. Yahya Harahap, (2007). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mukti Arto, (2003). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.